



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 068 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN SARANA PENYIMPANAN ARSIP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempertinggi mutu penyelenggaraan kearsipan, perlu adanya standarisasi sarana dan prasarana kearsipan khususnya penggunaan sarana penyimpanan arsip;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Sarana Penyimpanan Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pedoman Perlindungan, Pengamanan dan Penyelamatan Dokumen/Arsip Vital Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN SARANA PENYIMPANAN ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Brebes.
2. Pedoman adalah ketentuan yang menjadi dasar memberi arah bagaimana sesuatu harus dilakukan atau hal yang menjadi dasar / pegangan, petunjuk untuk menentukan atau melaksanakan kegiatan.
3. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan, disusun berdasarkan consensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat – syarat kesehatan, keselamatan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya (PP Nomor 15 Tahun 1991 Pasal 1 tentang Standar Nasional Indonesia).
4. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
5. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan dalam jangka waktu tertentu.
6. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
7. Arsip In aktif adalah arsip dinamis yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
8. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya dan berketerangan dipermanenkan yang telah direvisi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.
9. Arsip foto adalah hasil pemotretan baik berupa negative film (*klise*) maupun gambar positif (hasil cetak / *afdruk*) yang layak disimpan melalui tahap seleksi.

10. Arsip Kartografi adalah arsip yang informasinya tertulis dalam bentuk grafik atau foto metric, termasuk di dalamnya antara lain peta, *chart*, denah, desain bangun mesin / pesawat, bagan dan sejenisnya.
11. Arsip Kearsitekturan adalah arsip yang di dalamnya terkandung informasi yang berhubungan dengan kearsitekturan misalnya arsip cetak biru pembangunan gedung / bangunan bersejarah dan lain – lainnya.
12. Folder adalah tempat arsip kertas yang terbuat dari kertas karton, memiliki bentuk seperti map dengan tab atau bagian menonjol disebelah kanan atas.
13. Tab adalah bagian dari sekat (*guide*) atau folder yang menonjol, yang dipakai untuk meletakkan label/menuliskan kode/indeks.
14. Sekat (*Guide*) adalah penyekat di dalam *filling cabinet*, yang berfungsi mengelompokkan arsip berdasarkan urutan alfabetis/ huruf, numerik/angka dan kronologis. Sekat (*Guide*) dipakai untuk mengetahui lokasi arsip secara cepat dan tepat.
15. Sekat I (*guide primer*) adalah sekat yang memberi petunjuk adanya kelompok utama.
16. Sekat II (*guide sekunder*) adalah sekat yang memberi petunjuk adanya sub kelompok utama.
17. Sekat III (*guide tersier*) adalah sekat yang memberi petunjuk adanya sub-sub bagian kelompok utama.
18. Boks arsip adalah sarana tempat penyimpanan arsip in aktif dan statis dalam bentuk kertas yang ditata pada rak arsip, terbuat dari beberapa lapisan kertas medium bergelombang dengan kertas lain sebagai penyekat dan pelapisnya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Pedoman Sarana Penyimpanan Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes adalah sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan penyimpanan arsip sehingga baik fisik maupun informasi dari arsip lebih terjamin keamanannya.
- (2) Tujuan disusunnya Pedoman Sarana Penyimpanan Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes adalah untuk dijadikan acuan dalam penyediaan sarana penyimpanan arsip di seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Brebes.

BAB III
PENGUNAAN SARANA PENYIMPANAN ARSIP

Pasal 3

- (1) Pedoman Penggunaan Sarana Penyimpanan Arsip sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
Pada Tanggal 08 November 2018

BUPATI BREBES,

ttd

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes
Pada Tanggal 08 November 2018

SEKRETARIS DAERAH

ttd

EMASTONI EZAM

Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 068